

SKRIPSI

**KELALAIAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG
MENGAKIBATKAN BANGUNAN TIDAK LAIK FUNGSI**



Oleh:

ALVIANA DWI SARASWATI

031611133067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**KELALAIAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG
MENGAKIBATKAN BANGUNAN TIDAK LAIK FUNGSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198104072005011001

PENYUSUN



ALVIANA DWI SARASWATI

NIM. 031611133067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada

Hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2019.


Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum..... 

Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum..... 

2. Dr. Maradona, S.H., LL.M..... 

3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D..... 

4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M..... 

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alviana Dwi Saraswati
NIM : 031611133067
Bidang Minat : Hukum Peradilan
Judul Skripsi : Kelalaian dalam Pekerjaan Konstruksi yang
Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Alviana Dwi Saraswati

NIM. 03161113306

MOTTO PENELITI

*“TIDAK PERNAH MENYERAH UNTUK MERAH APA YANG
SAYA ANGGAP BAIK UNTUK DIRI SAYA DAN TIDAK PERNAH
MENYESAL DENGAN SETIAP KEPUTUSAN YANG SAYA AMBIL,
KARENA PRINSIPNYA SETIAP KEPUTUSAN YANG DIAMBIL
PASTI MEMILIKI KONSEKUENSI.”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memenuhi kelulusan jenjang Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi ini berjudul “Kelalaian dalam Pekerjaan Konstruksi yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi” dan saya mengangkat topik ini karena dalam praktik pekerjaan konstruksi pada bangunan gedung ditemukannya kondisi dimana ada suatu perbuatan karena kelalaian yang mana mengakibatkan suatu bangunan gedung terqualifikasi sebagai bangunan tidak laik fungsi serta mengarah pada timbulnya kerugian bagi orang lain dimana kondisi tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk itu diperlukan adanya analisis terkait bagaimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam proses penelitian skripsi ini, saya mendapatkan banyak masukan dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak guna kelancaran dan kesempurnaan proses pembuatan skripsi ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurul Bazirah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing saya yang sangat baik dan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

3. Dosen penguji saya, Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji, Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., yang memberikan arahan dengan baik kepada saya.
4. Kedua orangtua saya, Ibu Leny Poerwanti dan Bapak Samedi Poernomo (alm) yang setiap hari menjadi semangat dan motivasi saya untuk menjadi anak yang berbakti dan berguna baik bagi keluarga, orang-orang di sekeliling saya, maupun di masyarakat.
5. Kakak saya Nita Aprilia dan keponakan saya Calya Puri Navisha yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur ketika saya mulai malas mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman dekat saya yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Semua orang yang memberikan bantuan baik secara langsung dan tidak langsung.

Dalam penyelesaian skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saya sebagai peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan menerima segala masukan serta kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala dukungan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Surabaya, Desember 2019

Peneliti,

Alviana Dwi Saraswati

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kelalaian dalam Pekerjaan Konstruksi yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa suatu perbuatan yang mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi atau lebih mudah dikenal sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang konstruksi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) suatu perbuatan yang mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi yang mengarah pada timbulnya kerugian yang disebabkan oleh penyelenggara bangunan gedung, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana Pasal 47 UU Bangunan Gedung. 2) dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bentuk kesalahan adalah kelalaian, dimana jika dikaitkan dengan perbuatan yang mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi yang mengarah pada timbulnya kerugian, maka kelalaian tersebut sepatutnya dapat ditemukan pada perbuatan tersebut.

3) sehingga apabila unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana di bidang konstruksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada penelitian ini juga, peneliti memberikan saran bahwasannya 1) untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan di bidang konstruksi sebagai tindak pidana, maka sifat melawan hukum daripada tindak pidana tersebut seyogianya berlaku baik secara formil maupun materiil.

2) pertanggungjawaban pidana dapat diberikan tidak hanya kepada pemilik bangunan gedung melainkan juga kepada pelaku lainnya sepanjang terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi yang mengarah pada timbulnya kerugian.

Kata Kunci : Kelalaian, Tindak Pidana, Bangunan Tidak Laik Fungsi

ABSTRACT

This study is entitled "Negligence in Construction Work that Results in Non-Functioning Buildings."

This study aims to analyze an act which results in the building being improperly functioning and to analyze the qualification of criminal responsibility in the building construction related works. The method used in this research is a normative juridical research method by statute approach and a conceptual approach.

The results of this study indicate: 1) an act which results in the building being unfit for function leading to the emergence of a loss caused by building constructor, then the act can be qualified as a criminal act as regulated under Article 47 of the Building Law. 2) Article 47 governs that negligence occurs when an action results in the building being unfit for the function that leads to the loss. 3) so that if the elements in the article has fulfilled, then the perpetrators of criminal acts in the construction sector can be held liable for criminal liability. This research concludes that 1) to be able to qualify an act in the field of construction than the element of criminal act should be apply both formally and materially. 2) criminal liability can be given not only to building's owner but also to other workers as long as it is proven to have done an action which results in the building being unfit for the function that leads to the occurrence of loss.

Keywords: Negligence, Criminal Acts, Non-Functioning Buildings

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO PENELITI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II - KUALIFIKASI PERBUATAN YANG MENAKIBATKAN BANGUNAN TIDAK LAIK FUNGSI SEBAGAI TINDAK PIDANA	13
2.1 Konsep Pidana dan Pemidanaan.....	13

2.2	Konsep Tindak Pidana	17
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.3	Konsep Kelalaian Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana.....	22
2.3.1	Kelalaian sebagai unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Perdata	22
2.3.2	Kelalaian sebagai unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	27
2.4	Konsep Bangunan Tidak Laik Fungsi Menurut UU Bangunan Gedung	28
2.5	Analisis Perbuatan yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi dari Sudut Pandang Hukum Perdata dan Hukum Pidana.....	30
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN BANGUNAN TIDAK LAIK FUNGSI.....		38
3.1	Kelalaian dalam Pekerjaan Konstruksi yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi	38
3.2	Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku atas Perbuatan Yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi.....	46
3.3	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku atas Perbuatan Yang Mengakibatkan Bangunan Tidak Laik Fungsi.....	54
BAB IV - PENUTUP		58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
DAFTAR BACAAN.....		xv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9) jo. Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748), dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534).